



Generali Indonesia

UNIT SYARIAH

RINGKASAN INFORMASI PRODUK “CI PRO PLUS SYARIAH”

CRITICAL ILLNESS PROTECTOR PLUS SYARIAH

generali.co.id

Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

CI Pro Plus Syariah adalah produk Asuransi Tambahan untuk Asuransi Jiwa Unit Link berbasis Syariah yang menyediakan manfaat santunan apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita salah satu dari 66 Penyakit Kritis yang diasuransikan. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan ke dalam Asuransi Dasar baik saat pengajuan aplikasi Asuransi Dasar maupun diajukan ketika Asuransi Dasar sudah terlebih dahulu aktif.

INFORMASI UMUM PRODUK



INFORMASI UMUM PRODUK

Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Pengelola.
Peserta	Perorangan yang atas jiwanya diadakan Asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
Peserta Tambahan	Perorangan yang atas jiwanya diadakan Asuransi pada Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah
Usia Masuk	Pemegang Polis: 18 – 90 tahun Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada): 31 hari – 70 tahun
Biaya Asuransi	Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan CI Pro Syariah adalah Biaya Asuransi sebagaimana didefinisikan pada Ketentuan Umum Polis. Biaya Asuransi tersebut akan dialokasikan sebagai: a. Tabarru' sebesar 70% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi, dan b. Biaya Pengelolaan Risiko (ujrah) sebesar 30% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi.
Kontribusi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis.
Masa Asuransi	Sampai dengan Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) mencapai usia 85 tahun.
Masa Tunggu	Periode selama 90 hari terhitung sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau tanggal diadakannya perubahan Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah yang memerlukan seleksi risiko ulang atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.
Penyakit Kritis	Salah satu dari Penyakit Kritis yang diasuransikan pada Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah , sebagaimana dicantumkan dalam Daftar Penyakit Kritis, yang mulai diderita oleh Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) setelah lewat dari Masa Tunggu.
Daftar Penyakit Kritis	Lampiran dari ketentuan Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah yang memuat jenis serta definisi Penyakit Kritis yang diasuransikan dalam Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah yang merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.



MANFAAT CI PRO PLUS SYARIAH

MANFAAT CI PRO PLUS SYARIAH

1. Terhitung sejak Tanggal Berlaku Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

- Apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita salah satu Penyakit Kritis sebagaimana dicantumkan dalam Daftar Penyakit Kritis, maka Pengelola akan menyerahkan 100% Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** dinyatakan berakhir.
- Dalam hal Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, Pengelola hanya akan menyerahkan 10% Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000.000 untuk 1 orang Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada).

Jika hal ini terjadi, maka Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) masih memiliki Manfaat Asuransi sebesar selisih antara Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** dengan klaim Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang telah diserahkan.

Klaim Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung hanya dapat diajukan 1 kali selama masa Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** serta telah disetujui oleh Pengelola untuk diserahkan.

2. Apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) belum mencapai 4 tahun, maka Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, akan diserahkan dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada)* saat mendapat Diagnosis Penyakit Kritis	Persentase Manfaat Asuransi CI Pro Plus Syariah
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%


*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada)

3. Pengelola tidak berkewajiban menyerahkan Manfaat Asuransi apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) tidak menderita Penyakit Kritis sampai dengan berakhirnya Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah**.



ILUSTRASI PRODUK

ILUSTRASI PRODUK



ILUSTRASI

- Pak Alex membeli Polis Asuransi iPLAN Syariah dengan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000, disertai Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** dengan Manfaat Asuransi sebesar Rp500.000.000. Tanggal Terbit Polis adalah 01 Mei 2018.
- Peserta jatuh sakit dan pada tanggal 15 Oktober 2018 menjalani Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung. Pemegang Polis mengajukan klaim kepada Pengelola pada tanggal 20 Oktober 2018 dan setelah dilakukan analisa, klaim disetujui dan Pengelola menyerahkan 10% Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** kepada Pemegang Polis sebesar Rp50.000.000.
- Pesertakemudian menderita serangan jantung pada tanggal 10 November 2018 dan Meninggal Dunia karena serangan jantung tersebut pada tanggal 15 November 2018. Termaslahat mengajukan klaim kepada Pengelola pada tanggal 20 November 2018. Setelah dilakukan analisa, klaim disetujui dan Pengelola menyerahkan Manfaat Meninggal Dunia iPLAN Syariah sebesar Rp1.000.000.000 ditambah sisa Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** sebesar Rp450.000.000. Asuransi iPLAN Syariah dan Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** berakhir.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS



DAFTAR PENYAKIT KRITIS

1. Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*)
2. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Mensyaratkan Pembedahan (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)
3. Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung (*Angioplasty and Other Invasive Treatments for Coronary Artery Disease*)
4. *Cardiomyopathy*
5. *Cerebral Metastasis*
6. *Chronic Adrenal Insufficiency*
7. *Colitis Ulcerative Berat (Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease)*
8. *Creutzfeldt-Jakob Disease/ Mad Cow Disease*
9. Demam Rematik dengan Gangguan Katup Jantung (*Rheumatic Fever with Valvular Impairment*), masa asuransi hingga Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) berusia 18 tahun
10. Endokarditis Infektif (*Infective Endocarditis*)
11. Epilepsi (*Epilepsy*)
12. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
13. Hepatitis Autoimun Kronis (*Chronic Auto-immune Hepatitis*)
14. Hepatitis Virus yang Parah (*Fulminant Viral Hepatitis*)
15. Hilangnya Anggota Gerak (*Loss of Limbs*)
16. Hilangnya Kemampuan Bicara (*Loss of Speech*)
17. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Independent Existence*)
18. Hilangnya Pendengaran (*Loss of Hearing*)
19. Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*)
20. *HIV* yang Didapatkan melalui Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*)
21. *HIV* yang Didapatkan melalui Transfusi Darah (*HIV due to Blood Transfusion*)
22. Jaringan Tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri (*Necrotising Fasciitis*)
23. Kanker (*Cancer*)
24. Kebutaan (*Blindness*)
25. Kelumpuhan (*Paralysis*)
26. Kematian Jaringan Korteks Otak (*Apallic Syndrome*)
27. Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*)
28. Koma (*Coma*)
29. Luka Bakar (*Major Burns*)
30. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
31. Meningitis akibat Bakteri (*Bacterial Meningitis*)
32. Meningitis Tuberkulosa (*Meningeal Tuberculosis*)
33. *Multiple Sclerosis*
34. *Muscular Dystrophy*
35. Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner (*Coronary Artery Bypass Surgery*)
36. Operasi Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*)
37. Operasi Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*)

38. Operasi Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*)
39. Pankreatitis Menahun yang Berulang (*Chronic Relapsing Pancreatitis*)
40. Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen (*Alzheimer Disease or Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders (Dementia)*)
41. Penyakit Autoimun yang Menyebabkan Kelemahan pada Otot (*Myasthenia Gravis*)
42. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius (*Other Serious Coronary Artery Disease*)
43. Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)
44. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung (*Kawasaki Disease with Heart Complications*), masa asuransi hingga Peserta/ Peserta Tambahan berusia 18 tahun
45. Penyakit Liver Kronis (*End Stage Liver Disease*)
46. Penyakit Motor Neuron
47. Penyakit Parkinson (*Parkinson's Disease*)
48. Penyakit Paru Kronis/ Tahap Akhir (*Chronic/ End Stage Lung Disease*)
49. Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*)
50. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat yang Mengancam Jiwa
51. Polio (*Poliomyelitis*)
52. *Progressive Supranuclear Palsy*
53. Radang Otak (*Encephalitis*)
54. *Reye's Syndrome*
55. Rheumatoid Arthritis Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*)
56. Serangan Jantung (*Heart Attack*)
57. *Severe Eisenmenger's Syndrome*
58. *Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*
59. Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*)
60. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid (*Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery*)
61. *Stroke*
62. Terputusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brachialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*)
63. Transplantasi Organ Tubuh Utama (*Major Organ Transplantation*)
64. Trauma Berat pada Kepala (*Major Head Trauma*)
65. Tumor Otak Jinak (*Benign Brain Tumor*)
66. *Wilson's Disease*, masa asuransi hingga Peserta/ PesertaTambahan (jika ada) berusia 18 tahun



PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Ketentuan Klaim

1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** terdiri dari:
 - a. Formulir klaim kondisi kritis; dan
 - b. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, dalam hal Diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri; dan
 - c. Catatan medis/ resume medis Peserta/ PesertaTambahan (jika ada); dan
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan; dan
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada); dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Ketentuan Klaim

2. Apabila setelah menerima Diagnosis salah satu Penyakit Kritis sebagaimana dicantumkan dalam Daftar Penyakit Kritis kemudian Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) Meninggal Dunia akibat Penyakit Kritis yang diderita, sebelum Pengelola menerima pengajuan klaim manfaat Penyakit Kritis tersebut, maka:
 - a. Persyaratan penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** adalah sebagaimana dijelaskan pada Ketentuan Umum Polis tentang klaim atau permintaan penyerahan Manfaat Asuransi (manfaat Meninggal Dunia).
 - b. Khusus untuk Peserta Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** ini akan diserahkan kepada Pemegang Polis.
3. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Pengelola informasi atas Diagnosis Penyakit Kritis yang diderita oleh Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal Diagnosis tersebut.
4. Pengajuan klaim Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam poin 1 di atas, harus diserahkan kepada Pengelola dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tentang adanya Diagnosis Penyakit Kritis disampaikan kepada Pengelola.
5. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** hanya dapat diproses apabila:
 - a. Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) masih hidup pada saat Diagnosis Penyakit Kritis lengkap dan dikonfirmasi melalui bukti medis oleh Dokter atau Dokter Spesialis, dan
 - b. Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) memenuhi suatu definisi pada Daftar Penyakit Kritis sebagaimana dikonfirmasi melalui pemeriksaan medis yang sesuai (jika dipersyaratkan pada definisi Penyakit Kritis tersebut).
6. Jika diperlukan, Pengelola dapat menunjuk Dokter atau Dokter Spesialis untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada).
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
8. Pengajuan klaim Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** adalah sah apabila ketentuan klaim telah dipenuhi seluruhnya. Manfaat akan diserahkan setelah Pengelola menerima serta menyetujui seluruh bukti Diagnosis Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, klinik radiologi, histologis dan laboratorium yang diakui sah oleh instansi yang berwenang dan kondisi Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Daftar Penyakit Kritis. Pengelola mempunyai hak untuk menolak penyerahan Manfaat Asuransi yang diajukan jika ketentuan klaim tersebut tidak dipenuhi.

Berakhirnya Asuransi Tambahan

1. Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) Meninggal Dunia; atau
2. Usia Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
3. Masa Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** telah berakhir; atau
4. Nilai Polis sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang ditagihkan, sehingga menyebabkan Polis menjadi tidak aktif; atau
5. Pada saat Polis batal atau disetujui oleh Pengelola untuk ditebus (*surrender*); atau
6. Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** dihentikan oleh Pengelola atau Pemegang Polis; atau
7. 100% Manfaat Asuransi Tambahan **CI Pro Plus Syariah** telah seluruhnya disetujui dan diserahkan oleh Pengelola; atau

8. Pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

PENGECUALIAN



PENGECUALIAN

Pengelola tidak berkewajiban untuk menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan CI Pro Plus Syariah apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis:

1. Pada Masa Tunggu, kecuali apabila Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan; atau
 2. Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola di dalam Polis; atau
 3. Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
 - a. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi Tambahan; atau
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
 - d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
 - e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada); atau
 - f. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - g. Kelainan Bawaan; atau
 - h. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - i. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta/ Peserta Tambahan (jika ada) kecuali *AIDS* atau *HIV* yang diasuransikan dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.
-

Saran dan Keluhan:

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generali.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.